



P U T U S A N

Nomor : 115/PID.SUS/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru , yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DEDI NASUTION;
Tempat lahir : Tanjung Balai Asahan (Sumut);
Umur / Tgl lahir : 7 Tahun / 8 Oktober 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Deli Ujung LK.II Kel. Bunga Tanjung Kec. Datuk Bandar Timur (Sumut) Deli Serdang, Sumatera Utara
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan/Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2011 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2011;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Batam sejak tanggal 16 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 05 Desember 2011;
4. Majelis Hakim , sejak tanggal 23 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 22 Desember 2011;

Hal. 1 dari 18 hal.Put.No.115/PID.SUS/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 23 Desember 2011 sampai dengan tanggal 20 Februari 2012;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru pertama sejak tanggal 21 Februari 2012 sampai dengan tanggal 21 Maret 2012 ;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru kedua sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 20 April 2012 ;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Juli 2012;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 24 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Juni 2012 Nomor : 115/PID.SUS/2012/PTR Tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera;

Telah membaca pula :

- I. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM -498/TPUL/BATAM/11/2011 tanggal 16 Nopember 2011 sebagai berikut:



PERTAMA

-----Bahwa terdakwa **DEDI NASUTION**, pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekira pukul 01 30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2011, bertempat di Jalan Raya Punggur Depan Halte Pelabuhan Punggur Kota Batam, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam. tanpa hak atau **melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, berupa 1 (satu) buah kotak susu merk Dancow yang berisikan 2 (dua) bungkus serbuk kristal narkotika dibungkus dengan plastik transparan seberat 98,08 gr (sembilan puluh delapan koma nol delapan gram) dan 98,24 gr (sembilan puluh delapan koma dua puluh empat gram).**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 16 September 2011 sekira pukul 17.00 Wib di Sungai Il Tanjung Balai Asahan (Sumut) terdakwa bertemu dengan IRPAN (DPO) dan IRPAN berkata “Pak DEDI besok datang ke rumah tolong bawaan titipan untuk adek saya”;
- Lalu pada hari Minggu tanggal 18 September 2011 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pergi ke rumah IRPAN dan terdakwa bertemu dengan istri IRPAN, kemudian terdakwa menerima barang berupa 1



(satu) buah kotak susu merk Dancow yang berisikan 2 (dua) bungkus serbuk kristal narkoba dibungkus dengan plastik transparan seberat 98,08 gr (sembilan puluh delapan koma nol delapan gram) dan 98,24 gr (sembilan puluh delapan koma dua puluh empat gram) dan istri IRPAN.

- Setelah itu terdakwa menerima narkoba tersebut dan IRPAN melalui istri IRPAN dan narkoba tersebut disimpan terdakwa di kapal KLM PAJAR REZEKI.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 September 2011 sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa membawa narkoba tersebut dengan menggunakan kapal KLM PAJAR REZEKI, pada saat diperjalanan IRPAN menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone dan berkata "Halo Pak DEDI, sudah dimana posisi?" dan terdakwa menjawab "Sudah di depan Pulau Rupa" lalu IRPAN mengatakan "Nanti soal tambang (upah) sesampainya barang (narkoba tersebut) di Batam barn kita bicarakan".
- Lalu pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa tiba di Batam, dan IRPAN menghubungi terdakwa menggunakan handphone dan berkata "Pak DEDI bisa antar barangnya (narkoba tersebut) ke Batam Center?" dan terdakwa menjawab "Kalau ke Batam Center saya tidak berani antar, kalau IRPAN mau jemput aja ke Pelabuhan Pungur" dan IRPAN menjawab "Ok lah saya meluncur bersama BOS".



- Tak lama kemudian IRPAN dan BOS tiba dan berternu dengan terdakwa. dan terdakwa menyerahkan narkoba tersebut kepada BOS, sambil BOS berkata “Aman?” dan terdakwa menjawab “102” dan BOS bertanya kepada terdakwa Apa itu 102?” dan dijawab terdakwa “Aman”, dan terdakwa pun pergi.
- Kemudian IRPAN menghubungi terdakwa dengan mengatakan Pak DEDI keluar sebentar ambil uangnya” dan terdakwa menjawab “Tunggu sebentar sava akan datang”.
- Setelah itu pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekira pukul 0130 Wib, terdakwa pun pergi ke Jalan Rava Punggur Depan Halte Pelabuhan Punggur Kota Batam, tiba-tiba BOS (Polisi) berkata “Polisi” dan terdakwa pun ditangkap. Kemudian BOS mcmperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak susu merk Dancow yang berisikan 2 (dua) bungkus serbuk kristal narkoba dibungkus dengan plastik transparan seberat 98,08 gr (sembilan puluh delapan koma nol delapan gram) dan 98,24 gr (sembilan puluh delapan koma dua puluh empat gram) dan Polisi bertanya kepada terdakwa “Siapa nama, apa benar barang bukti tersebut dijual kepada BOS dan dibeli dan siapa?” dan terdakwa menjawab “DEBT NASUTION, benar barang tersebut yang saya jual kepada BOS dan barang tersebut tidak saya beli namun saya terima dan IRPAN melalui istri IRPAN”. Selanjutnva terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polresta Barelang untuk penyidikan lebih lanjut.



- Bahwa terdakwa akan menerima upah dan IRPAN untuk membenarkan narkoba tersebut kepada BOS sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa, berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Yang diduga Shabu-shabu Nomor : 724/LL2. 108400/2011 tanggal 26 September 2011, yang dikeluarkan oleh Penim. Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh 180400, dan ditandatangani oleh yang menimbang SURATN, A.MD dan yang mengetahui Manager Cabang JANUARDI,SE, telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kotak susu merk Dancow yang berisikan 2 (dua) bungkus serbuk kristal narkoba dibungkus dengan plastik transparan dengan berat penimbangan seberat 98,08 gr (sembilan puluh delapan koma nol delapan gram) dan 98,24 gr (sembilan puluh delapan koma dua puluh empat gram), An. Terdakwa DEDI NASUTION.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba LabFor Bareskrim Poiri Cabang Medan No.Lab 4993/KNF/X/201 1. pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011, yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA bersama DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, dan diketahui oleh Ir. SAPTO SRI SUT-IARTOMO pada bagian kesimpulan menerangkan barang bukti yang dianalisa milik terdakwa DEDI NASUTION adalah benar (Positif) mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I (satu) nomor unit 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



- Bahwa, terdakwa DEDI NASUTION tidak memiliki ijin dan pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, berupa 1 (satu) buah kotak susu merk Dancow yang berisikan 2 (dua) bungkus serbuk kristal narkotika dibungkus dengan plastik transparan seberat 98,08 gr (sembilan puluh delapan koma nol delapan gram) dan 98,24 gr (sembilan puluh delapan koma dua puluh empat gram).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **DEDI NASUTION**, pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya path waktu lain dalam bulan September tahun 2011, bertempat di Jalan Raya Punggur Depan Halte Pelabuhan Punggur Kota Batam, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) buah kotak susu merk Dancow yang berisikan 2 (dua) bungkus serbuk kristal narkotika dibungkus dengan plastik transparan seberat 98,08 gr (sembilan puluh delapan**

Hal. 7 dari 18 hal.Put.No.115/PID.SUS/2012/PTR.



koma nol delapan gram) dan 98,24 gr (sembilan puluh delapan koma dua puluh empat gram).

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa pergi ke Jalan Raya Punggur Depan Halte Pelabuhan Punggur Kota Batam, tiba-tiba BOS (Polisi) berkata “Polisi” dan terdakwa pun ditangkap. Kemudian BOS memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak susu merk Dancow yang benisikan 2 (dua) bungkus senbuk knstal narkotika dibungkus dengan plastik transparan seberat 98,08 gr (sembilan puluh delapan koma nol delapan gram) dan 98,24 gr (sembilan puluh delapan koma dua puluh empat gram) dan Polisi bertanya kepada terdakwa ‘Siapa nama, apa benar barang bukti tersebut dijual kepada BOS dan dibeli dan siapa?’ dan terdakwa menjawab “DEDI NASUTION, benar barang tersebut yang saya jual kepada BOS dan barang tersebut tidak saya beli namun saya terima dan IRPAN melalui istri IRPAN”. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polresta Barelang untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa, berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Yang Diduga Shabu-shabu Nomor : 724/LI.2. 108400/2011 tanggal 26 September 2011, yang dikeluarkan oleh Perum. Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh 180400, dan ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, A.MD dan yang mengetahui Manager Cabang JANUARDI,SE, telah melakukan penimbangan terhadap 1



(satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kotak susu merk Dancow yang berisikan 2 (dua) bungkus serbuk kristal narkoba dibungkus dengan plastik transparan dengan berat penimbangan seberat 98,08 gr (sembilan puluh delapan koma nol delapan gram) dan 98,24 gr (sembilan puluh delapan koma dua puluh empat gram), An. Terdakwa DEDI NASUTION;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba LabFor Bareskrim Poiri Cabang Medan No.Lab 4993/KNF/X/201 1, path han Rabu tanggal 05 Oktober 2011, yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA bersama DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, dan diketahui oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO pada bagian kesimpulan menerangkan barang bukti yang dianalisa milik terdakwa DEDI NASUTION adalah benar (Positif) mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Daflar Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa, terdakwa DEDI NASUTION tidak memiliki ijin dan pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) buah kotak susu merk Dancow yang berisikan 2 (dua) bungkus serbuk kristal narkoba dibungkus dengan plastik transparan seberat 98,08 gr (sembilan puluh delapan koma nol delapan gram)



dan 98,24 gr (sembilan puluh delapan koma dua puluh empat gram).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud **Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa **DEDI NASUTION**, pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya path waktu lain dalam bulan September tahun 2011, bertempat di Jalan Raya Punggur Depan Halte Pelabuhan Punggur Kota Batam, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, **yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) buah kotak susu merk Dancow yang berisikan 2 (dua) bungkus serbuk kristal narkotika dibungkus dengan plastik transparan seberat 98,08 gr (sembilan puluh delapan koma nol delapan gram) dan 98,24 gr (sembilan puluh delapan koma dua puluh empat gram)**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 16 September 2011 sekira pukul 17.00 Wib di Sungai Il Tanjung Balai Asahan (Sumut) terdakwa bertemu dengan IRPAN (DPO) dan IRPAN berkata "Pak DEDI besok datang ke rumah tolong bawaan titipan untuk adek saya".



- Lalu pada hari Minggu tanggal 18 September 2011 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pergi ke rumah IRPAN dan terdakwa bertemu dengan istri IRPAN, kemudian terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) buah kotak susu merk Dancow yang berisikan 2 (dua) bungkus serbuk kristal narkoba dibungkus dengan plastik transparan seberat 98,08 gr (sembilan puluh delapan koma nol delapan gram) dan 98,24 gr (sembilan puluh delapan koma dua puluh empat gram) dan istri IRPAN.
- Setelah itu terdakwa menerima narkoba tersebut dan IRPAN melalui istri IRPAN dan narkoba tersebut disimpan terdakwa di kapal KLM PAJAR REZEKI.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 September 2011 sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa membawa narkoba tersebut dengan menggunakan kapal KLM PAJAR REZEKI, pada saat diperjalanan IRPAN menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone dan berkata "Halo Pak DEDI, sudah dimana posisi?" dan terdakwa menjawab "Sudah di depan Pulau Rupert" lalu IRPAN mengatakan "Nanti soal tambang (upah) sesampainya barang (narkoba tersebut) di Batam baru kita bicarakan".
- Lalu pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa tiba di Batam, dan IRPAN menghubungi terdakwa menggunakan handphone dan berkata "Pak DEDI bisa antar barangnya (narkoba tersebut) ke Batam Center?" dan terdakwa menjawab "Kalau ke Batam Center saya tidak berani



antar, kalau IRPAN mau jemput aja ke Pelabuhan Punggur” dan IRPAN menjawab “Ok lah saya meluncur bersama BOS”.

- Hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa pergi ke Jalan Raya Punggur Depan Halte Pelabuhan Punggur Kota Batam, terdakwa ditangkap oleh Polisi. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polresta Bareleng untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa, berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Yang Diduga Shabu-shabu Nomor : 724/LL2. 108400/2011 tanggal 26 September 2011, yang dikeluarkan oleh Perum. Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh 180400, dan ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, A.MD dan yang mengetahui Manager Cabang JANUARDI,SE, telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kotak susu merk Dancow yang berisikan 2 (dua) bungkus serbuk kristal narkoba dibungkus dengan plastik transparan dengan berat penimbangan seberat 98,08 gr (sembilan puluh delapan koma nol delapan gram) dan 98,24 gr (sembilan puluh delapan koma dua puluh empat gram), An. Terdakwa DEDI NASUTION.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika LabFor Bareskrim Poiri Cabang Medan No.Lab : 4993/KNF/X1201 1, path han Rabu tanggal 05 Oktober 2011, yang dipcriksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA bersama DEBORA



M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, dan diketahui oleh Ir, SAPTO SRI SUHARTOMO path bagian kesimpulan menerangkan barang bukti yang dianalisa milik terdakwa DEDI NASUTION adalah benar (Positif) mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor unit 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa, terdakwa DEDI NASUTION tidak memiliki ijin dan pihak berwenang untuk yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, berupa 1 (satu) buah kotak susu merk Dancow yang berisikan 2 (dua) bungkus serbuk kristal narkotika dibungkus dengan plastik transparan seberat 98,08 gr (sembilan puluh delapan koma nol delapan gram) dan 98,24 gr (sembilan puluh delapan koma dua puluh empat gram).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud **Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam , yang menuntut agar Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI NASUTION** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum membawa ,mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Ketiga

Hal. 13 dari 18 hal.Put.No.115/PID.SUS/2012/PTR.



Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI NASUTION** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar **Rp.800.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsida 6 (enam) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kotak susu merk Dancow berisikan 2 (dua) bungkus serbuk kristal narkotika dibungkus dengan plastik transparan seberat 98,08 gr (sembilan puluh delapan koma nol delapan gram) dan 98,24 gr (sembilan puluh delapan koma dua puluh empat gram) ;
 - 1 (satu) unit Blackberry tipe 9800 serta kartu As nomor 0852789443 88 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;**

III. Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 18 April 2012 Nomor : 858/ Pid.B/201/PN.BTM. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK**



**ATAU MELAWAN HUKUM MEMBAWA NARKOTIKA GOLONGAN
I BUKAN TANAMAN " ;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kotak susu merk Dancow berisikan 2 (dua) bungkus serbuk kristal Narkotika dibungkus dengan plastik transparan seberat 98.08 gr (sembilan puluh delapan koma nol delapan gram) dan 98,24 gr (sembilan puluh delapan koma dua puluh empat gram);
- 1 (satu) unit Blackberry tipe 9800 serta kartu As nomor 085278944388 ;

(Dirampas untuk dimusnahkan) ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 1.000,- (seribu rupiah)** ;

IV. Akta permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 April 2012 Nomor : 13/Akta.Pid/2012/PN.BTM, yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah

Hal. 15 dari 18 hal.Put.No.115/PID.SUS/2012/PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 18 April 2012 Nomor: 858/Pid.B/2011/PN.BTM. permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2012 ;

- V. Bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 25 Juni 2012 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Juni 2012;
- VI. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 4 Juni 2012 Nomor : W4.U8/2887/HN.01.07/VI/2012 yang memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang bahwa, permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama serta surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 18 April 2012 Nomor: 858/PID.B/2011/PN.BTM,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah berdasarkan atas unsur-unsur serta pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dan oleh karena itu alasan serta pertimbangan hukum tersebut, diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengungkapkan hal-hal yang baru, sehingga tidak dapat melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 18 April 2012 Nomor : 858/PID.B/2011/PN.BTM, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya disebutkan pada amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 18 April 2012 Nomor : 858/PID.B/2011/PN.BTM, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Selasa tanggal 24 Juli 2012 oleh kami Enos Radjawane,SH. sebagai Ketua Majelis, H.Agus Hariyadi,SH.,MH. dan H.Tani Ginting, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : Senin tanggal 30 Juli 2012 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sinta Herawati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim- Hakim Anggota,

Ketua Majelis

H.Agus Hariyadi,SH.,MH.
Radjawane,SH.

Enos



H.Tani Ginting,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Sinta Herawati,SH.

Hal. 19 dari 18 hal.Put.No.115/PID.SUS/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)